

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penyajian data yang kemudian dianalisis dari aspek teori hukum, maka penelitian ini dapat disimpulkan kepada dua hal sebagai berikut:

1. Ada tiga pandangan mengenai keabsahan perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat. *Pertama*, perceraian di luar pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat tetap sah. *Kedua*, perceraian di luar pengadilan tidak sah bagi perkawinan yang dicatat. *Ketiga*, perceraian di luar pengadilan tidak sah bagi perkawinan yang dicatat maupaun tidak dicatat. Ketiga pandangan ini memiliki perbedaan dalam menentukan hukum lantaran kasus yang terjadi dan juga menilai kemaslahatan masing-masing mekanisme perceraian yang dilakukan.
2. Alasan dan dasar hukum pandangan perceraian di luar pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat tetap sah adalah keabsahan talak ditentukan atas ucapan talak dari suami sebagaimana dasarnya hadis Nabi Muhammad bahwa “ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk”. Adapun pandangan perceraian di luar pengadilan tidak sah bagi perkawinan yang dicatat memiliki alasan bahwa perkawinan yang dicatat wajib untuk mengikuti ketentuan hukum negara. Dasar yang digunakan

adalah ketentuan hadis Nabi Muhammad bahwa “perkara halal yang dibenci adalah perceraian” dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Adapaun bagi perceraian di luar pengadilan tidak sah bagi perkawinan yang dicatat maupun tidak dicatat memiliki dasar ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang diberikan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Perbedaan pandangan dalam menentukan hukum wajar terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu adanya keseragaman agar mekanisme perceraian menjadi terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perceraian di Pengadilan karena memberikan kemaslahatan yang besar baik kepada suami maupun istri.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah normatif mengenai keabsahan perceraian di luar Pengadilan dari analisa ketentuan Kompilasi Hukum Islam.